

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN PERATURAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan keputusan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, BAB X, pasal 99, 100, 102 05 ayat (2) dan (4), serta berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pedoman Peraturan Pekon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEDOMAN PERATURAN PEKON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Isin sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon
- f. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- g. Peraturan Pekon adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pekon dan Kebijakan Peratin yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Pekon sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 2

1. Dalam rangka menetapkan Peraturan Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh:
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Lembaga Himpun Pemekonan.

- b. Peratin dan Perangkat Pekon.
2. Dalam hal jumlah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan tidak sah.
3. Apabila Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan tidak sah, maka LHP menetapkan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

1. Rancangan Peraturan Pekon disusun oleh Peratin dan disampaikan kepada Lembaga Himpun Pemekonan selambat-lambatnya 3X24 jam sebelum Lembaga Himpun Pemekonan mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Pekon sebagaimana pasal 2 ayat (1).
2. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Pekon, dibantu oleh Perangkat Pekon.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Pekon yang menyangkut bidang pembangunan di dalam penyusunannya, Peratin di samping dibantu oleh Perangkat Pekon juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon atas prakarsa masyarakat Pekon yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Peraturan Pekon ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan mencerminkan aspirasi masyarakat Pekon yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam menetapkan Peraturan Pekon sebagaimana ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
3. Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

BAB III
BENTUK PERATURAN PEKON

Pasal 6

Bentuk Peraturan Pekon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN

Pasal 7

1. Peratin menetapkan Peraturan Pekon setelah mendapatkan persetujuan Lembaga Himpun Pemekonan.
2. Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Peratin dan tidak memerlukan pengesahan Bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.
3. Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat menetapkan antara lain:
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Pekon.
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban masyarakat Pekon.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 8

1. Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pasal (7) harus dilaksanakan oleh Peratin.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pasal (7), Peratin dibantu oleh Perangkat Pekon.
3. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Pekon, Peratin dibantu oleh Perangkat Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.

Pasal 9

1. Untuk melaksanakan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pasal (8) Peratin menetapkan pelaksanaan Peraturan Pekon ditetapkan dengan Keputusan Peratin.
2. Keputusan Peratin dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1. Peratin menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
2. Peratin bertanggung jawab kepada rakyat melalui LHP.

Pasal 11

1. Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud pasal (10) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dalam pasal (10) dan pasal (11) apabila ternyata setelah dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dapat dibatalkan oleh Bupati.

Pasal 12

1. Keputusan pembatalan Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam pasal (11) diberitahukan kepada Pemerintah Pekon yang bersangkutan dan LHP dengan menyebutkan alasan-alasannya.
2. Pemerintah Pekon yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Pekon dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 6 Juli
BUPATI LAMPUNG BARAT

Ttd

DR. I WAYAN DIRPHA

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14/DPRD-LB/Kep. D/2000
TANGGAL 6 JULI 2000
DIUNDANGKAN DI LIWA
PADA TANGGAL 20 JULI 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Ttd

Hj. HIDAYAT. SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2000 NOMOR 18 SERI D**

BENTUK PERATURAN PEKON

PERATURAN PEKON.....1)
KECAMATAN.....2) KABUPATEN.....3)
TENTANG

.....4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATIN.....1)

Menimbang :.....5)

Mengingat :.....6)

Setelah dilakukan Rapat/musyawarah dengan Lembaga Himpun
Pemekonan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN PEKON.....1) KECAMATAN.....2)

KABUPATEN.....3) TENTANG.....4)

Pertama :.....7)

Kedua :.....8)

Ketiga :.....9)

.....1).....10)

PERATIN.....1)

Ttd.....11)

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Nama Lengkap.....12)

.....1)

1.13)

Ketua

1.14)

2.15)

Sekretaris

2.16)

3. Daftar Anggota LHP setempat

KETERANGAN:

1. = Nama Pekon.
2. = Nama Kecamatan.
3. =Nama Kabupaten/Kota.
4. =Nama Peraturan Pekon.
5. = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan Pekon.
6. = Dasar hukum penetapan Peraturan Pekon.
7. ,8,9 = Membuat materi Peraturan Pekon, Perumusan harus jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
10. = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Pekon.
11. = Tanda tangan Peratin yang bersangkutan.
12. = Nama Peratin yang bersangkutan.
13. = Nama Ketua Lembaga Himpun Pemekonan.
14. = Tanda tangan Ketua Lembaga Himpun Pemekonan.
15. = Nama Sekretaris Lembaga Himpun Pemekonan
16. = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Himpun Pemekonan